

## **DELIVERY ORDER BARANG BANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF SALAM PADA TB. PUGA JAYA DI KOTA BANDA ACEH**

**Edi Darmawijaya, Faisal Fauzan & Fadlan Mera**

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh) E-mail: [fadlanahmad2893@gmail.com](mailto:fadlanahmad2893@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Dalam melaksanakan penjualan, perusahaan dapat melakukannya secara tunai, kredit dan DO (*Delivery Order*). *Delivery Order* adalah dokumen surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut, yang ditujukan kepada bagian yang menyimpan barang milik perusahaan atau bagian gudang perusahaan lain yang memiliki konsensus dengan perusahaan yang menerbitkan *Delivery Order*. konsumen umumnya menyukai pembelian secara DO, karena barang dalam jumlah banyak masih bisa disimpan di toko tempat pembelian barang tersebut. Dan hal ini menjadi solusi bagi pelanggan untuk memperoleh barang tanpa harus membawa pulang serta barang yang sudah dibeli tersebut. Dalam Islam pembelian semacam ini dikenal dengan *Akad Salam* yaitu bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Penelitian *Delivery Order* Barang Bangunan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana praktek jual beli *delivery order* pada akad salam pada jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya dan mengetahui analisis terhadap praktek dalam jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya menurut perspektif akad salam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi multi situs. Subjek data penelitian adalah Pemilik toko dan Konsumen. Data diperoleh dengan observasi dan interview. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian dan verifikasi. Untuk mengukur keabsahan data menggunakan standar kredibilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *delivery order* barang bangunan menurut perspektif akad salam pada TB. puga jaya di kota banda aceh sudah berjalan baik dibuktikan dengan adanya *sighat* akad yang dilakukan oleh penjual berbentuk akad lisan dan tulisan, dimana jual beli bahan bangunan yang dilakukan di TB. Puga Jaya Desa Ulee Kareng dalam prakteknya di Desa Ulee Kareng terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli bahan bangunan untuk memperoleh bahan bangunan dengan membayar sebagian harga dan Akad kedua dengan menanggung pembayaran.

Kata kunci : *Delivery Order*, Akad Salam, TB. Puga Jaya

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar.<sup>1</sup> Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan orang lain. Oleh sebab itu, dalam hidupnya, seorang anak manusia (individu) selalu ingin melakukan interaksi sosial dengan individu lainnya. Interaksi sosial antar individu tersebut mengkristal menjadi suatu hubungan sosial. Hubungan sosial yang terus menerus antar individu bisa menghasilkan suatu jaringan sosial di antara mereka.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan masyarakat saat ini tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli dalam Islam mempunyai tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup. Dalam aktivitas usaha, jual beli merupakan transaksi yang paling kuat dan paling penting, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kebutuhan *darūri* dalam kehidupan, karena manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli tersebut. Untuk mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai dengan syariat, Allah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun, yang terdapat dalam al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan dan sebagainya. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisā': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu janganlah kamu membunuh dirimu. Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>4</sup>

Dari firman Allah di atas jelas bahwa kita diperbolehkan melakukan jual beli yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak boleh merampas harta orang lain dengan cara tidak adil dan melanggar hukum.<sup>5</sup> Dari penjelasan ini jelas bahwa jual beli diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukunnya, dan apabila jual beli tidak memenuhi syarat dan rukunnya jelas itu tidak diperbolehkan oleh Islam. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan jual beli dalam Islam, sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang haram. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan baik

---

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung:PT. Remaja Rosda karya, 2014), h. 9

<sup>2</sup> Ismail Nawaw, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012) h. 3

<sup>3</sup> Damsar & Indrayani, *Pengantar Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 160

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, t.t), h.

<sup>5</sup> Ar-Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Vol. 4 (Jakarta: Intermasa, 1996), h.86.

dan menjauhkan diri dari segala syubhat sedapat mungkin.<sup>6</sup> Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ  
الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَوْمٍ لَّمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat."<sup>7</sup>

Ada seseorang berniat ingin membangun rumah tetapi belum mempunyai uang yang cukup untuk membangun dan membayar sepenuhnya rumah yang ia inginkan tersebut dan menunggu sampai 1 tahun kemudian. Akan tetapi yang terjadi pada kehidupan sekarang ini kebanyakan tidak sesuai dengan keinginannya, harga barang bangunan yang terus meningkat membuatnya memilih untuk memesan atau melakukan kegiatan *Delivery Order* (DO) atas barang yang diperlukan untuk membangun rumahnya ke salah satu toko bangunan, dikarenakan uang yang belum cukup dia membuat kesepakatan dengan ketentuan membayar sebagian barang yang dipesan tetapi barang tersebut tetap diambil oleh pembeli pada toko sampai orang tersebut melunasinya. Contoh, pembeli membeli bahan bangunan dengan total harga Rp. 50.000.000,- tetapi pembeli hanya dapat membayar Rp. 30.000.000,- Dalam hal ini, pembeli tetap membayar harga barang seperti di awal memesan barang walaupun telat melunasi sisa kekurangan uang sebelumnya. Dalam jual beli ini apakah jual beli yang dilakukan pada tempat tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Dengan adanya praktek seperti ini, maka praktek jual beli menurut syariat Islam harus benar-benar diamalkan dalam keseharian, sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud.

## **KONSEP AKAD SALAM**

### **PENGERTIAN JUAL BELI SALAM**

Dalam jual beli tidak semua barang yang di inginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya, oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir barangnya sewaktu akad terjadi. Jual beli yang seperti ini disebut dengan salam (indent). Yaitu penjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para fuqaha memberikan istilah terhadap barang pesanan dengan "al- Mahawij"(barang-barang mendesak).<sup>8</sup>

Transaksi *salam* sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah (80-150 AH/699-767 AD). Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan

<sup>6</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 12, ter. Kamaludin, A. Marzuki (Bandung: Al-Maarif Pustaka, 1997), 46.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*,..... h.44.

<sup>8</sup> Drs. H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), h.61.

jelas di dalam kontrak, seperti komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.<sup>9</sup>

Jual-beli pesanan (*indent*) dalam Fiqh Islam disebut *as-salam* (السالم) bahasa penduduk Hijaz atau *as-salaf* (السلف) bahasa penduduk *irak*,<sup>10</sup> secara terminologi adalah: "Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari".

Ulama Syafi'iyah dan Hanbali mendefinisikannya dengan "Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad". Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan "Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian".<sup>11</sup>

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan Salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.<sup>12</sup>

*Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>13</sup>

Dalam transaksi ini, keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>14</sup> Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.<sup>15</sup> Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda,

*Artinya : Rasulullah SAW, bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual, " (HR.Ibnu Majah).*

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.91

<sup>10</sup> Abdul Rahman al-Jazily, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kita al-Ilmiyah), 2006. cet. III, h. 520

<sup>11</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h.143.

<sup>12</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.180.

<sup>13</sup> Dr. H. Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: T. Raja Grafindo Persada, 2005), h.76

<sup>14</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim 2003), h. 38.

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'intonio, *Bank syari'ah dari teorike praktik*, Gema Insani, jakarta : 2007), h.109.

Sabda Rasulullah SAW,

*Artinya: "Hannad menceritakan kepada kami, Qabishah memnceritakan kepada kami dari sofyah dari Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id, Rasulullah SAW. bersabda pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di Surga) dengan para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada'." (HR. Tirmidzi).*

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-pungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek *salam* (Al- Omar dan Abdel Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli *as-salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli *as-salam* ini adalah saling membantu dan mengutungkan kedua belah pihak. *Salam* mempunyai fleksibilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat diberbagai sektor, seperti petani, industrialis, kontraktor, atau pedagang. *Salam* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal serta memenuhibiaya operasi. *Salam* juga digunakan untuk membiayai aktivitas komersial dan industri, khususnya dalam fase sebelum produksi dan ekspor komoditas, yaitu dengan membeli komoditas dengan *salam* dan memasarkannya dengan harga menguntungkan.<sup>16</sup>

Dari berbagai definisi di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan diakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *salam* yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli *salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitas. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.<sup>17</sup>

## **LANDASAN HUKUM AKAD SALAM**

*Salam* diperbolehkan Rasulullah SAW, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai

---

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.170

<sup>17</sup> M. Ali. Hasan *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), 144.

waktu panen tiba. Setelah pelarangan *riba*, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka.<sup>18</sup>

a. Dalil Al-Qur'an.

Jual beli salam ini dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah

SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>19</sup>

Dalil di atas menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam hutang piutang ataupun jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai disyaratkan untuk menuliskannya dan Allah Swt menyerukannya dengan lafadz (ناكتوبه). Dalam jual beli salam yang merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran dimuka baik tunai ataupun

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah annya*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkan leema, 2009), h. 48.

tidak juga diharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut. Isi dan maksud ayat di atas memang dalam penulisan atau pencatatan dalam setiap transaksi bermuamalah.

b. Dalil Hadist

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ  
بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَزَنْ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ  
مَعْلُومٍ.<sup>20</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW, memasuki kota Madinah sedang penduduknya melakukan salaf (jual beli salam) pada tamar dua tahun atau tiga tahun, Nabi bersabda, "Siapa saja yang melakukan jual -beli salam(salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu."* (HR. Bukhari dan Muslim)

عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الطعام والتمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف إلى أجل مسمى وكيل معلوم (رواه الطبراني)

Artinya : *Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) pada makanan dan buah tamar, beliau berkata: "Barangsiapa yang melakukan salaf (salam) hendaklah ia melakukan untuk jangka waktu yang diketahui, dan dengan takaran atau imbangan yang jelas pula,"* (HR. Thabrani).<sup>21</sup>

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli *salam*. Jadi Rasulullah Saw membolehkan jual beli *salam* asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya.<sup>22</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, jual beli *salam* ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli *salam* juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.<sup>23</sup>

c. Dalil Ijma'

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua Ulama sepakat bahwa salam hukumnya boleh dilakukan. Dalam mausu'ah al-Um, Imam as-Syafi'i berkata mengenai Ijma' Ulama tentang kebolehan salam sebagai berikut:

" . . .Salaf/salam boleh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan atsar dan tidak ada perbedaan di kalangan para Ulama sebagaimana saya ketahui".<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Muhammad bin ismail abu abdillah al-bukhari *Al-jami' ash-Shahih al- Bukhari*, (Bayrut : darul ibnu katsir,1987), Juz II, h. 781

<sup>21</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim al- Thabrani. *Al- Mu'jam AL- Shaghir* (Bayrut: Daru Ammar,1985). Cet I Juz I, h. 353 No. 589

<sup>22</sup> Nasroen Haroen, *fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.148.

<sup>23</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (yogyakarta: BPFE, 2009), h. 213.

<sup>24</sup> Ibnu Mundzir , *ausu'ah al-Um*, Imam as-Syafi'i

## **RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI SALAM**

Ulama hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *salam* ini hanya *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam memesan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafadz yang dipakai dalam jual beli pesanan menurut Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hamabilah adalah lafaz *as-salam*, *as-salaf*, atau *al-bay'* (jual beli). Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, lafaz yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*. Alasan Ulama Syafi'iyah adalah hanya menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena barang yang dibeli belum kelihatan ketika akad. Akan tetapi, syara' membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan lafaz *as-salam* dan *as-salaf*. Oleh sebab itu, perlu pembatasan dalam pemakaian kata itu sesuai dengan pemakaian syara'.<sup>25</sup>

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, terdiri atas:

a. Alqid

Al-*aqid* adalah orang yang melakukan akad. Dalam perjanjian *salam*, pihak penjual disebut dengan *al-muslim ilaih* (orang yang disertai) dan pihak pembeli disebut *al-muslim* atau pemilik *as-salam* (yang menyerahkan).<sup>26</sup> Keberadaan *aqid* sangatlah penting, sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*, begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.

b. Objek jual beli *salam*

*Yaitu* harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut *al-Muslim Fih*. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli *salam* harus jelas serta diserahkan waktu akad.

c. Sighat ( Ijab dan Qabul)

*Ijab* (*pernyataan* melakukan ikatan) dan *qabul* (penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "sesuai kehendak syari'at" adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).

## **PEMBATALAN KONTRAK**

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Akuntansi *Salam* memberikan karakteristik *salam* sebagai berikut:

- a. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

---

<sup>25</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004),h.145.

<sup>26</sup> Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.48.

- b. *Salam paralel* dapat dilakukan dengan dua syarat. Pertama, akad antara entitas (sebagai pembeli) dan Produsen (penjual) terpisah dari akad antara entitas (sebagai penjual) dan pembeli akhir. Kedua, kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).
- c. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, entitas dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan.

Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

### **BERAKHIRNYA AKAD SALAM**

Dari penjelasan di atas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah:

1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.<sup>27</sup>
- 4.

### **HIKMAH JUAL BELI SALAM**

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai suatu kelapangan, kebebasan dan keluasan bagi hamba-Nya. Hal ini disebabkan terutama manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, berupa sandang dan pangan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah berhenti selagi manusia masih hidup. Tidak seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi melainkan harus berhubungan dengan individu yang lain. Dalam hal ini pertukaran merupakan suatu aspek yang sangat penting dari muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Diantara hikmah di bolehkannya bai' as-salam adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi.
2. Untuk memenuhi hubungan baik sesama manusia, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat dan juga di dalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jual beli salam tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan membantu.
3. Selain itu, *Salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai.
4. Manfaat transaksi *salam* bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang

---

<sup>27</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.185

disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.<sup>28</sup>

5. Membantu kelancaran perdagangan import dan ekspor antar satu Negara dengan Negara lain. Karena praktek jual beli as-salam di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan ekspor). Oleh sebab itu, jual beli as-salam yang disyari'atkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.

Demikianlah antara lain hikmah bolehnya jual beli salam dilaksanakan, dengan tujuan agar hamba-hamban-Nya senantiasa dapat berusaha (bermuamalah) sesuai dengan apa yang diperintahkan-Nya dan terhindar dari segala kemafsadatan.

## **PRAKTEK DELIVERY ORDER (DO) DAN PENGELOLAAN PADA TOKO BANGUNAN PUGA JAYA**

Sejak awal mula didirikan toko bangunan Puga Jaya menerima jual beli dengan sistem pesanan masyarakat banyak yang membeli dengan sistem tersebut. Beberapa masyarakat yang pernah membeli dan masih dalam transaksi belum lunas membeli bahan bangunan di TB. Puga Jaya diantaranya Rijal Fahmi dan Hafidz. Mereka memberikan keterangan yang berbeda-beda terkait pelaksanaan jual beli di TB. Puga Jaya tersebut. Dalam penjualan bahan bangunan ke masyarakat, Muhsin mengaku bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan bahan bangunan dengan sistem memesan yang mana bisa secepatnya mendirikan sebuah bangunan.

TB. Puga Jaya memiliki berbagai macam bahan bangunan yang dapat di perjual belikan kepada masyarakat sekitar dengan sistem pesanan. Jadi penjual harus menerangkan sedetail mungkin kepada konsumen agar tidak terjadi kesalah pahaman antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli di TB. Puga Jaya ini menurut Rijal Fahmi yang berlangsung di Desa Ulee Kareng menggunakan sistem pesanan yaitu suatu transaksi dimana Rijal membeli bahan bangunan di TB. Puga Jaya dengan tidak membayar lunas hanya sebagian saja tetapi dia mengambil bahan bangunan semuanya.<sup>29</sup> Adapun bahasa yang dipakai dalam akad adalah "saya beli semen sama besi tapi saya tidak membayarnya lunas hanya sebagiannya aja uangnya" kemudian pihak penjual menjawab, "Iya pak, saya layani".

Adapun menurut Hafidz yang membeli bahan bangunan di TB. Puga Jaya menggunakan sistem utang yang belum membayar sama sekali hanya mengambil bahan bangunan.<sup>30</sup> Adapun bahasa yang dipakai dalam akad adalah "Saya mau membeli semen tetapi tak bawa dulu semennya bayarnya nanti kalau saya ke toko" penjual menjawab "Iya pak, saya layani"

Dalam prakteknya proses jual beli yang dilakukan oleh konsumen (pembeli) datang langsung ke tempat penjual (TB. Puga Jaya) yang berlokasi di Desa Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau dengan menelepon penjual artinya konsumen tidak harus datang ke toko langsung (untuk pembeli yang membayar lunas dan barang diambil saat itu juga).

---

<sup>28</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008),h.181.

<sup>29</sup> Rijal Fahmi, Wawancara, Banda Aceh, 23 Juni 2018.

<sup>30</sup> Hafidz, Wawancara, Banda Aceh, 23 Juni 2018.

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad jual beli bahan bangunan yang terjadi di Ulee Kareng menggunakan akad salam. Dalam penjualan bahan bangunan di TB. Puga Jaya Rijal Fahmi melakukan transaksi jual beli di TB. Puga Jaya, Rijal memberikan keterangan pelayanan TB. Puga Jaya sangat memuaskan. Ketika itu Rijal membeli besi 60 lonjor yang berukuran 10 setiap lonjornya Rp 50.000,00, selain itu Rijal membeli Semen Andalas 60 wasak, 1 wasaknya harganya Rp 64.000,00, selain itu Rijal juga membeli gamping 2 kwintal harganya Rp 150.000,00, sehingga jumlah semua yang dibeli Rijal Rp 7.950.000,00, Rijal tidak membayar lunas bahan bangunan yang dibelinya hanya membayar Rp 5.000.000,00. Namun Rijal mengambil bahan bangunan semuanya sebelum melunasi semua pembayaran.<sup>31</sup> Oleh pemilik TB. Puga Jaya yaitu Muhsin memberikan kwitansi pembayaran kepada Rijal yang di dalamnya terdapat keterangan jenis-jenis barang dan jumlah semua harga yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, setelah transaksi pihak penjual membuat ketentuan kepada Rijal dimana ketika membayarnya belum ada satu bulan dilunasi maka tidak ada penambahan harga.

Selanjutnya Hafidz juga pernah melakukan transaksi jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya. Hafidz saat itu membeli bahan bangunan semen Padang sebanyak 25 wasak, setiap 1 wasak harganya Rp 62.000,00, selain itu Hafidz membeli besi 15 lonjor yang berukuran 10 setiap lonjornya Rp 50.000,00, sehingga jumlah semua yang harus dibayar Bapak Hafidz Rp 2.300.000,00. Namun Hafidz mengambil bahan bangunan semuanya sebelum melunasi pembayaran.<sup>32</sup> Oleh pemilik TB. Puga Jaya yaitu Muhsin memberikan kwitansi pembayaran kepada Hafidz yang di dalamnya terdapat keterangan jenis-jenis barang dan jumlah semua harga yang harus dibayar, setelah transaksi pihak penjual membuat ketentuan kepada Hafidz dimana ketika membayarnya belum ada satu bulan dilunasi maka tidak ada penambahan harga.

Selain dua orang di atas masih banyak konsumen yang melakukan transaksi seperti mereka di atas di TB. Puga Jaya milik Muhsin tersebut. Konsumen juga merasa beryukur karena adanya transaksi seperti ini karena rata-rata masyarakat merupakan penduduk setempat. Dan Muhsin juga merasa senang karena adanya transaksi ini mempermudah konsumennya dalam membeli bahan bangunan sehingga TB. Puga Jaya menjadi ramai dan mendapatkan penghasilan yang banyak.

## **SISTEM DELIVERY ORDER (DO) DAN PENGELOLAAN PADA TOKO BANGUNAN PUGA JAYA DITINJAU MENURUT PRESPEKTIF AKAD SALAM**

Dalam perdagangan, akad merupakan posisi yang paling penting. Karena akad merupakan perjanjian yang memuat *ijāb* dan *qabūl* antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang menunjukkan adanya unsur sukarela yang berisi hak dan kewajiban masing-masing dengan prinsip *syari'ah*. Jual beli merupakan bagian dari *mu'āmalah* yang membutuhkan akad.

Adapun akad jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya Desa Ulee Kareng yakni *sighat* akad yang dilakukan oleh penjual toko bangunan adalah menggunakan dengan menggunakan *sighat* akad lisan dan *sighat* akad tulisan, dimana jual beli bahan bangunan

---

<sup>31</sup> Rijal Fahmi, Wawancara, Banda Aceh, 23 Juni 2018.

<sup>32</sup> Hafidz, Wawancara, Banda Aceh, 23 Juni 2018.

yang dilakukan di TB. Puga Jaya Desa Ulee Kareng dalam prakteknya di Desa Ulee Kareng terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli bahan bangunan untuk memperoleh bahan bangunan seperti akad yang diungkapkan pembeli: "Pak, saya beli semen sama gamping tapi saya tidak membayarnya lunas hanya sebagiannya aja uangnya" kemudian pihak penjual menjawab, "Iya Pak, saya layani". Dan yang kedua akad yang diungkapkan pembeli: "Pak, saya mau memesan semen tetapi tak bawa dulu semennya bayarnya nanti kalau udah ada uang" penjual menjawab, "Iya Pak, saya layani"

Ulamā' fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Jual beli menurut istilah ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>33</sup>

Bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati.<sup>34</sup>

Mengenai spesifikasi barang pesanan, dalam hal ini barang bangunan yang dipesan oleh para pembeli kepada penjual baik yang berada di dalam daerah maupun yang berada di luar daerah. Mereka para pedagang sudah menyebutkan jenis barang bangunan yang dibutuhkan, begitu juga dengan mutunya, waktu penyerahan, serta ukuran berat dan harganya. Setelah spesifikasi barang pesanan yang disebutkan disepakati oleh kedua belah pihak maka akad jual beli mereka lakukan.

Melihat praktek jual beli secara pesanan yang dilakukan oleh para pembeli kepada penjual, dan merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan bolehnya jual beli salam, maka menurut hemat penulis, dalam hal spesifikasi barang yang dipesan, pembeli melakukan perdagangan secara pesanan di toko bangunan Puga Jaya dengan penjual sebagai pemasok sudah relevan dengan konsep salam yang ada di dalam ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang bangunan yang dipesan, diantaranya waktu penyerahan barang bangunan, jenisnya, berat dan tempat penyerahannya. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan hadits Nabi SAW yang bersumber dari Ibnu Abbas yang di riwayatkan oleh Bukhari Muslim.

*Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW, memasuki kota Madinah sedang penduduknya melakukan salaf (jual beli salam) pada tamar dua tahun atau tiga tahun, Nabi bersabda, "Siapa saja yang melakukan jual-beli salam(salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu."*<sup>35</sup>  
(HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun jangka waktu yang terjadi antara pembeli di toko bangunan dengan pihak penjual, pada praktek yang terjadi biasanya setelah spesifikasi dan harga barang bangunan disepakati oleh kedua belah pihak, maka pedagang menanyakan kepada penjual untuk memastikan kapan barang pesanan yang telah disepakati tersebut akan dikirim. Pihak penjual

<sup>33</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.5.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.68-69.

<sup>35</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari *Al-jami' ash-Shahih al-Bukhari*, (Bayrut: Daru Ibnu Katsir, 1987), juz II, h. 781

mengatakan besok atau lusa (sehari atau dua hari setelah perjanjian disepakati) barang bangunan yang dipesan akan mereka kirim. tempat pengiriman barang bangunan tersebut jika di daerah yang sama maka barang sampai kapan pembeli meminta kapan barang bangunan itu di antar, jika diluar daerah mereka telah sama-sama dimaklumi oleh kedua belah pihak bahwa sehari atau dua hari setelah dikirim barang tersebut baru akan sampai di tempat para pembeli, maka jangka waktu sampainya barang bangunan yang dikirim oleh pemasok setelah dilakukannya perjanjian dan kesepakatan adalah tiga hari atau empat hari baru akan sampai di tempat para pedagang. Hal tersebut berlaku jika tidak terjadi kerusakan di jalan pada transportasi yang membawa barang bangunan pesanan.

Dalam hal penentuan jangka waktu yang dipraktekkan oleh para penjual secara pesanan dengan para penjual baik yang berada di dalam maupun di luar daerah jika dihubungkan dengan prinsip salam dalam ekonomi Islam menurut penulis sudah cukup relevan, karena jelasnya jangka waktu yang mereka sepakati yakni selama tiga hari atau empat hari setelah berlakunya perjanjian dan kesepakatan, barang bangunan yang telah dipesan kepada distributor tersebut akan sampai di tempat para pembeli yang berada di tempat tujuan. Hal ini sudah sesuai dengan konsep salam jika meruju' kepada pendapat beberapa ahli hukum Fikih seperti Imam malik yang menetapkan bahwa batas waktu sekurang-kurangnya tiga hari, demikian juga menurut Hudawiyah. Bahkan Imam syafi'i dan beberapa Ulama Hanafi mengatakan bahwa Rasulullah SAW, tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya salam.

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak pembeli barang bangunan dan pihak penjual barang, penulis telah mendapatkan keterangan dari para penjual bahwa mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan terhadap spesifikasi barang pesanan bukan hanya dengan lisan saja tetapi menuliskan hasil dari perjanjian dan Kesepakatan tersebut.

Imam syafi'i berkata: Saya sendiri lebih menyukai adanya penulisan dan kesaksian, karena hal itu merupakan petunjuk dari Allah. Yang demikian itu disebabkan bahwa jika kedua orang yang dapat dipercaya, maka terkadang salah satu atau keduanya meninggal dunia, hingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli. Lalu, hilanglah hak pembeli atau ahli warisnya atas barang tersebut.

Selain itu, pembeli juga bertanggung jawab atas urusan yang tidak dapat dikembalikannya. Dan, terkadang pikiran pembeli itu dapat berubah sehingga tanggung jawab kembali kepada penjual Pembeli juga dapat berbuat salah atau keliru, tetapi ia tidak mau mengakuinya. Jika demikian, maka ia termasuk orang yang suka berbuat zhalim karena tidak mau menyadari

Penjual juga dapat berbuat salah. Lalu ia mengklaim apa yang bukan menjadi hak miliknya. Dalam kasus seperti ini, maka penulisan dan kehadiran saksi dapat menjadi penghapus kekeliruan bagi pelaku jual beli dan ahli waris keduanya, sehingga ia tidak termasuk orang yang berbuat zhalim kepada hamba Allah yang lain. Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, pada praktek penjualan barang bangunan secara pesanan yang terjadi diantara pihak penjual dengan para pembeli kebanyakan dikirim balik kepada penjual untuk diganti dengan barang yang sesuai dengan kesepakatan awal, maka untuk biaya pengiriman balik tersebut akan ditanggung oleh pembeli berapapun beratnya tanpa diganti oleh penjual. Kemudian para pembeli akan menunggu beberapa hari setelah pengiriman balik itu untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah

disepakati bersama. Hal ini juga belum sesuai menurut penulis dengan konsep salam yang ada di dalam ekonomi Islam karena belum sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam muslim

*Artinya: Dari Ibnu Juraij dari Abi Zubair sesungguhnya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW, bersabda: “Jika engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan itu rusak (busuk), maka haram bagimu mengambil sesuatu darinya, apakah kamu mau mengambil harta saudaramu dengan tidak hak”<sup>36</sup>(HR. Muslim)*

Biaya pengiriman balik kepada distributor yang ditanggung oleh pedagang ikan asin karena terjadi ketidak sesuaian pesanan dengan spesifikasi barang yang sudah disepakati di awal akad menurut penulis belum sesuai dengan hadis di atas yang menjelaskan bahwa tidak bolehnya penjual mengambil sesuatu dari pembeli jika barang yang dibeli tersebut rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama.

## **KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian tentang Delivery Order (DO) pada toko bangunan menurut perspektif akad salam studi kasus di jalan Raja Desa Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan mewawancarai para Pembeli dan Pemilik serta memperhatikan konsep salam dalam Ekonomi Islam, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. akad jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya Desa Ulee Kareng yakni *sighat* akad yang dilakukan oleh penjual toko bangunan adalah menggunakan dengan menggunakan *sighat* akad lisan dan *sighat* akad tulisan, dimana jual beli bahan bangunan yang dilakukan di TB. Puga Jaya Desa Ulee Kareng dalam prakteknya di Desa Ulee Kareng terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli bahan bangunan untuk memperoleh bahan bangunan dengan membayar sebagian harga dan Akad kedua dengan menanggung pembayaran
2. Praktek jual beli secara pesanan yang dilakukan oleh para pembeli kepada penjual, dan merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan bolehnya jual beli salam, maka menurut hemat penulis, dalam hal spesifikasi barang yang dipesan, pembeli melakukan perdagangan secara pesanan di toko bangunan Puga Jaya dengan penjual sebagai pemasok sudah relevan dengan konsep salam yang ada di dalam ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang bangunan yang dipesan, diantaranya waktu penyerahan barang bangunan, jenisnya, berat dan tempat penyerahannya.

---

<sup>36</sup> Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, Ringkasan kitab Al Umm, Buku 2 Jilid 3-6 (Jakarta:Pustaka Azzam,2007)cet 3, h.80.

## REFERENSI

- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Abdul Rahman al-Jazily, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kita al-Ilmiyah), 2006. cet. III)
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Enslkopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000),
- Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010),
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Ar-Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Vol. 4 (Jakarta: Intermedia, 1996), 86.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (yogyakarta: BPFE, 2009)
- Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Damsar & Indrayani, *Pengantar Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009),
- Daru Ibnu Katsir, 1987), juz II,
- Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:T. RajaGrafindo Persada, 2005)
- A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008),
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi ke- 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2005)
- Dudung Abdurrahman, *PengantarMetode Penelitian* (Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003)
- Hamzah Ya'qob, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Badung : CV. Diponegoro, 1989),
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung:PT. Remaja Rosda karya , 2014)
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986),

- Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, Ringkasan kitab Al Umm, Buku 2 Jilid 3-6 (Jakarta:Pustaka Azzam,2007)cet 3,
- Ismail Nawaw , *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, t.t)
- M. Ali. Hasan *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari teori Kepraktek*, (Jakarta : Gema Insani,2011)
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari *Al-jami' ash-Shahih al- Bukhari*, (Bayrut : darul ibnu katsir,1987), Juz II,
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009),
- Nasroen Haroen, *fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),
- Sayyid Sābiq, *FiqhSunnah*, Vol. 12, ter. Kamaludin, A. Marzuki (Bandung: Al-Maarif Pustaka, 1997)
- Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim al- Thabrani. *Al- Mu'jam AL- Shaghir* (Bayrut: Daru Ammar,1985). Cet I Juz I, h. 353 No. 589
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim 2003)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 1980)
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), Cetakan ke-4, vol. V, hlm. 3604.
- Wirnyaningsih, SH., MH. Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2005)